

KEWENANGAN KPK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

I Made Artha Rimbawa

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Email : artharimbawa5@gmail.com

Abstrak

KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Pasal 26 terkait Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Pasal 40 UU No.30 Tahun 2002. bagaimana halnya dari hasil penyidikan tersebut KPK tidak menemukan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan bukti ini sangat bermanfaat untuk pemeriksaan tindak pidana korupsi ditingkat selanjutnya. Lalu langkah hukum apa yang harus diambil/dilakukan oleh KPK karena terganjal dengan ketentuan Pasal 40 UU No.30 Tahun 2002. Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah kewenangan KPK dalam memberantas korupsi sesuai dengan Pasal 6 Undang- Undang No.30 Tahun 2002 dan bagaimanakah Sinkronisasi dan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara KPK dengan Jaksa. menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris. KPK diberikan kewenangan memberantas korupsi sesuai dengan Pasal 6 Undang- Undang No.30 Tahun 2002. KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan adanya koordinasi antara KPK, Jaksa, dan Polisi guna mengungkapkan dan sekaligus memberantas tindak pidana korupsi dalam melaksanakan tugas koordinasi sesuai dengan Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Undang-Undang No.30 Tahun 2002

Kata kunci : *KPK, Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tugas dan kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 membagi tugas-tugas KPK dalam 5 jenis, yaitu :

- a. Tugas koordinasi dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sukartono Marmosudjo mengatakan sesuai dengan cita-cita penegakan hukum dengan pendekatan yuridis semata-mata sudah tidak memadai. Penegakan hukum yuridis sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum perlu dilengkapi sosio politik dan pendekatan *sosio cultural*.¹

¹ Sukartono Marmosudjono, 1989. Penegakan Hukum di Negara Pancasila. Pustaka Kartini. Tigor Pangaribuan, 1996. Kamus Populer Lengkap, Pustaka Setia. Bandung. Hl 15

Lebih jauh dikatakan pendekatan yuridis maksudnya sebagai penerapan norma atau ketentuan secara tepat dan benar. *Sosio politik* maksudnya, mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan. *Sosio cultural* maksudnya, memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia sangat tergantung pada:

- a. Faktor Undang-Undangnya
- b. Faktor dari penegak hukum
- c. Faktor sarana/fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap TPK, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (2) yang menentukan bidang penindakan diatur dalam Pasal 26 ayat (4) yang membahas tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Pasal 40 UU No.30 Tahun 2002.

Dengan melihat ketentuan ini, menurut hemat saya hal ini kurang tepat dengan suatu alasan, bagaimana halnya dari hasil penyidikan tersebut KPK tidak menemukan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan bukti ini sangat bermanfaat untuk pemeriksaan tindak pidana korupsi ditingkat selanjutnya. Lalu langkah hukum apa yang harus diambil/dilakukan oleh KPK karena terganjal dengan ketentuan Pasal 40 UU No.30 Tahun 2002. Penyidikan dianggap selesai dan dilanjutkan dengan penuntutan apabila penyidik memandang adanya bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan tuntutan hukum terhadap pelaku delik.

Hal ini sangat bermanfaat bagi langkah selanjutnya yakni mengadakan tuntutan hukum (hasil penyidikan mutlak menjadi dasar untuk melakukan tuntutan hukum). KPK dengan keempat bidang tugas tersebut sangat berfungsi untuk mencegah tindak pidana korupsi, atau memberi ruang gerak yang lebih besar untuk mencegah korupsi, atau setidaknya dapat menekan/mengurangi praktek-praktek korupsi. Dengan kewenangan KPK dapat mengobrok-abrik lembaga Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan/penyelidikan terhadap pejabat-pejabat tersebut. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat besar, sebelumnya hal demikian tidak pernah ada di Indonesia. Lembaga KPK ini bekerja secara profesional dan proporsional. Dalam operasionalnya dalam menegakkan supremasi hukum yang paling penting adalah bahwa lembaga KPK ini harus memiliki independensi, dalam arti terlepas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya.

Dalam pemberantasan korupsi, KPK perlu mengembangkan bidang-bidang tugas tersebut sampai ketinggian daerah dalam artian provinsi, kabupaten bahkan sampai kecamatan. Dengan mengintegrasikan instansi terkait khususnya kepolisian dan kejaksaan maka akan terjadi proses monitoring kejahatan korupsi sampai ditingkat kecamatan.² Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah kewenangan KPK dalam memberantas korupsi sesuai dengan Pasal 6 Undang- Undang No.30 Tahun 2002 dan Bagaimanakah Sinkronisasi dan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara KPK dengan Jaksa.

2. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk mencapai suatu kebenaran sehingga dalam penelitian

² Andi Hamzah, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Rineka Cipta, Bandung hal. 23

dengan judul Kewenangan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris yang artinya meneliti gejala gejala hukum yang tumbuh dalam masyarakat dengan menggunakan deduktif dan sumber data primer dan sekunder sehingga dalam pengolahan data penulis gunakan secara kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan KPK dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Koordinasi secara vertikal dimaksudkan mensinkronkan antara atasan dengan bawahan, yang dalam hal ini adalah bahwa KPK bertanggungjawab kepada Presiden dan bukan kepada Mahkamah Agung. Dalam koordinasi dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut peraturan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Bertitik tolak dari pendapat tersebut diatas, dihubungkan dengan aliran positivisme yang menyatakan bahwa aliran ini mempunyai prinsip-prinsip dasar hukum adalah:

- a. Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa dan juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang.
- b. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum material.
- c. Isi hukum (material) diakui ada tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak

kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Jika dihubungkan pandangan dari aliran positivisme tersebut di atas, maka sudah tentu dengan berlakunya suatu norma hukum hal ini sangat ditentukan pada poin 1 dan poin 2 tersebut di atas, karena berlakunya norma mendapat bentuk yang positif dari lembaga yang berwenang dan demikian pula poin ke 2 dan hukum berlaku harus dipandang dengan bentuk formalnya yakni undang-undang tersebut diundangkan di dalam lembaran negara.

Kedudukan KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 menentukan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”. Untuk menghindari kerancuan Pasal 3 tersebut, penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuasaan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.³

Selain Pasal 3 tersebut, kedudukan KPK secara vertikal diatur pula dalam Pasal 19,20,21 Undang-Undang No.30 Tahun 2002. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 menentukan “KPK berkedudukan di ibu kota RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia”. Pasal 19 ayat (2) menyatakan “KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi”. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) ini belum dapat terlaksana karena berbagai kendala sehingga sampai sekarang KPK untuk daerah provinsi belum ada yang dibentuk, sementara itu KPK

³ H. Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Mandar Maju. Bandung hl.54

harus menangani semua kasus yang ada di provinsi.

Pasal 20 Undang-Undang No.30 Tahun 2002:

Ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan kendala kepada Presiden RI, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (2): Pertanggung jawaban publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara (a) Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Program kerjanya, (b) Menertibkan laporan tahunan, (c) Membuka akses informasi.

Pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas KPK maupun kepada Presiden, DPR, dan BPK menunjukkan harapan terhadap kinerja KPK sangat besar agar mampu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sudah meluas dalam kehidupan bernegara.

Selain itu juga Pasal 21 Ayat (1) menyatakan KPK sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 yang terdiri dari:

- a. Pimpinan KPK terdiri dari 5 anggota KPK
- b. Tim penasehat terdiri dari 4 anggota
- c. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas

Ayat (2) pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut: a. Ketua KPK merangkap anggota. b. Wakil Ketua KPK terdiri atas 4 orang masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.

Menurut Romli Atmasasmita, maksud ditetapkannya pimpinan KPK sebagai pejabat negara agar pemimpin KPK memiliki kedudukan yang sederajat dengan pejabat negara lain, sehingga proses pemeriksaan tidak berlarut-larut hanya karena hambatan memperoleh ijin untuk memeriksa seorang

pejabat negara yang menjadi tersangka yang sering terjadi selama ini dalam praktik penyidikan.

Dalam kaitan dengan peradilan tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 hari kerja sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah diputus, pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berhak mengajukan upaya hukum. Menurut KUHAP ada dua macam upaya hukum, yaitu:

1. Upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Pemeriksaan banding diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan kecualli terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Pemeriksaan banding dapat diajukan kepada panitra pengadilan negeri dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan pengadilan ditetapkan dan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang.
2. Upaya hukum luar biasa ada dua macam pemeriksaan yaitu pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kasasi tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.2 Wewenang Secara Horizontal dalam Mekanisme Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam kamus populer lengkap Bahasa Indonesia kata horizontal diartikan mendatar. Dalam kaitannya dengan wewenang secara horizontal maka menurut hemat penulis adalah wewenang dalam hubungannya dengan lembaga penegak hukum, yakni hubungan horizontal dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan

lembaga peradilan maupun dengan masyarakat. Wewenang horizontal dapat dilihat dari beberapa ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 ayat (a) yang berbunyi “KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Serta Pasal 7 yang berbunyi dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a KPK memiliki kewenangan:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang guna melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Wewenang horizontal KPK selain dalam UU No.30 Tahun 2002 dapat pula dilihat dari Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Ketentuan tersebut berisi instruksi kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3.3 Sinkronisasi dan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Tujuan hukum acara pidana pada umumnya adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari

suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana yang jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.⁴

Dengan berpegang pada tujuan hukum acara pidana ini, dikaitkan pada tujuan daripada pemberantasan korupsi di Indonesia dengan modus yang beraneka ragam dan sangat kompleks sekali, sudah barang tentu hal ini sangat relevan sekali dimana petugas atau lembaga-lembaga yang terkait didalam pemberantasan korupsi tidak akan mampu atau bisa berhasil dengan baik jika tidak dibantu dan ditunjang oleh lembaga-lembaga lain. Demikian juga halnya dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi ini karena tindak pidana korupsi termasuk klasifikasi tindak pidana khusus, apakah perumusan delik dan hukum acaranya sudah barang tentu di dalam penerapan atau penegakan hukumnya juga menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Terkait dengan kekhususan ini maka sudah barang tentu terkait pula dengan proses penyidikan tindak pidana korupsi ini, dimana adanya tiga lembaga yang berhak berwenang melakukan penyidikan seperti polisi (menurut KUHAP), Jaksa (menurut UU No.16 Tahun 2004) dan KPK (menurut UU No.30 Tahun 2002). Ketiga lembaga ini berhak dan sekaligus diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Adalah tindakan pro yusticia selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana.

Karena korupsi adalah tindak pidana

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta 97

khusus, maka sudah barang tentu hal ini sangat rumit di dalam hal penegakan hukum diperlukan pula keahlian khusus dalam penegakan hukum dalam menanganinya. Dan untuk tercapainya tugas ini maka diperlukan bantuan intelejen, penyidik, bantuan teknik, penasehat hukum kajian khusus dari instansi terkait.

Hubungan atau sinkronisasi ini juga dapat dilihat antar departemen/lembaga sesama aparat penegak hukum di Indonesia. Hal seperti ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) yang berbunyi dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang juga mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Ketentuan ayat (2) ini memberikan wewenang yang sangat kuat kepada KPK dengan alasan agar supaya korupsi dapat diberantas. Karena selama ini masalah korupsi tidak pernah atau jarang sekali sampai masuk/diperiksa di pengadilan sedangkan kenyataannya korupsi merajalela di Indonesia. Pada lembaga penyidik yang ada sebelumnya (polisi dan jaksa) dianggap kurang mampu untuk menangani masalah ini.

Ayat (3) menyatakan dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. KPK diberikan kewenangan memberantas korupsi sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 dengan membagi tugas-tugas KPK dalam 5 jenis, yaitu: tugas koordinasi dengan instansi

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan adanya koordinasi antara KPK, Jaksa, dan Polisi guna mengungkap dan sekaligus memberantas tindak pidana korupsi dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Undang-Undang No.30 Tahun 2002. KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.

4.2 Saran

1. Untuk kedepannya dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia semestinya KPK ada di setiap Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia agar penyidikan sebagai langkah awal penuntutan tindak pidana korupsi lebih efektif dari pada hanya berpusat di Jakarta.
2. KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia hendaknya menjalin kerjasama yang lebih baik dan konsisten dengan lembaga lain seperti BPKP, Bank Indonesia, Polisi, Jaksa, LSM, dan masyarakat luas agar tujuan pemberantasan korupsi sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.
- , 1991. Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Rineka Cipta.
- Darwan Prinst, 2001. Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Azasi Manusia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H. Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Mandar Maju. Bandung
- Nurdjana, IGM. Korupsi Dalam Praktek Bisnis. Gramedia.
- Sieber, U. 1986. The International Hanbook a Computer Crime.
- R. Widyono. 2005. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.
- Suyitno, 2006. Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Gama Media.
- Sukartono Mormosudjono, 1989. Penegakan Hukum di Negara Pancasila. Pustaka Kartini. Tigor Pangaribuan, 1996. Kamus Populer Lengkap, Pustaka Setia. Bandung.